



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

GARY GALIAS, Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Bogor / 08 Juli 1986, Agama: Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : Jalan Gunung Salak Utara, Gang Tamansari 27 No. 10, Tegallantang Kaja, Denpasar, Bali, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2019 dibawah register Nomor: 4/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor **3271010807860010**.
2. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Wirawan Galias dan Indriati Tirtodjojo sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **222/1986** tanggal **09 Juli 1986**, yang dikeluarkan oleh **Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor**.
3. Bahwa Pemohon ingin menambah nama keluarga Pemohon dari nama **GARY** menjadi **GARY GALIAS**.
4. Bahwa Penambahan nama keluarga tersebut dilakukan karena nama keluarga pemohon tidak tertera di Akta Lahir.
5. Bahwa untuk penambahan nama keluarga Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, bersama ini Pemohon berkehendak untuk mengajukan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama

Pemohon dari nama **GARY** menjadi **GARY GALIAS**.

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar untuk mendaftarkan penambahan nama keluarga pemohon dalam Register yang tersedia.
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa dulunya dokumen kependudukan Pemohon di Bogor nama Pemohon tercatat Gary Galias. Tetapi setelah Pemohon pindah ke Bali Pemohon mendaftarkan kembali data kependudukan Pemohon menggunakan nama Gary berdasarkan akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam memperpanjang passport ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Gary, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.1;
2. Foto copy dari Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gary Galias, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.2;
3. Foto copy dari Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5171030306180014 atas nama Gary, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.3;
4. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga No. 3271012602076592 atas nama Wirawan Galias, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 222/1986 tanggal 09 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy dari Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Gary Galias, selanjutnya diberi Tanda Bukti P.6;
7. Foto Copy dari Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/I/1985 tanggal 15 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-04062018-0008 tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Maria Erika Anggraini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Wirawan Galias dan ibunya bernama Indriati Tirtodjojo ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama istrinya KIMBERLY berkewarganegaraan Singapura;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2018 secara Agama Katolik di Denpasar;
- Bahwa nama pemohon adalah Gary Garlias sesuai dengan KTP Pemohon waktu di Bogor;
- Bahwa dalam keseharian nama pemohon adalah Gary Garlias;
- Bahwa saksi pernah mengetik kontrak kerja Pemohon di Hotel Padma Resort Legian memakai KTP Bogor disana tertulis nama pemohon adalah Gary Garlias;

2. Saksi Jo. Margareth Kamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku teman kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Wirawan Galias dan ibunya bernama Indriati Tirtodjojo ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama istrinya KIMBERLY berkewarganegaraan Singapura;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2018 secara Agama Katolik di Denpasar;
- Bahwa nama pemohon adalah Gary Garlias sesuai dengan KTP Pemohon waktu di Bogor;
- Bahwa dalam keseharian nama pemohon adalah Gary Garlias;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang perubahan nama Pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 222/1986, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09 Juli 1986, yang sebelumnya tertulis bernama Gary ditambah menjadi Gary Garlias, sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: saksi Maria Erika Anggraini dan saksi Jo. Margareth Kamto, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Wirawan Galias dalam perkawinannya dengan Indriati Tirtodjojo ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bogor, pada tanggal 8 Juli 1986, yang diberi nama Gary, dan telah memiliki akta kelahiran Nomor : Nomor 222/1986, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09 Juli 1986;
- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tercantum nama Pemohon yaitu Gary, padahal sebenarnya nama Pemohon adalah Gary Garlias sesuai dengan nama Pemohon didalam ijasah Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon di Bogor nama Pemohon tercatat Gary Galias, tetapi setelah Pemohon pindah ke Bali, Pemohon mendaftarkan kembali data kependudukan Pemohon menggunakan nama Gary berdasarkan akta kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam memperpanjang passport, maka untuk itu pemohon bermaksud menambah nama pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, maka karenanya perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama ataupun pembetulan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/menambah nama Pemohon dari nama **GARY** menjadi **GARY GALIAS**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh
I Made Pasek, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

I Made Wisnawa, SH.

ttd

I Made Pasek, SH.MH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP.....	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
5.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-
6.	Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)